



MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 518/100/34/XII-29/VI/2011

TENTANG
PENGESEHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : Surat permintaan Pengesahan Akta Pendirian Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha "MANFAAT" Jalan Kyai Muntang, Dusun Jaraksari, RT 003 RW 001, Desa Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, tertanggal 14 Juni 2011
- Menimbang** : Bahwa isi Akta Pendirian Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha "MANFAAT" tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka dapat disetujui untuk diberikan Pengesahan Akta Pendirian Anggaran Dasar tersebut.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 tahun 1992).
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 1994).
 3. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor : 70/KEP/MENEG/XII/2001 Tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Mneteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 4. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 123/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Propinsi dan Kabupaten/Kota.
 5. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor : 104.1/KEP/M.KUKM/X/2002 tanggal 7 Oktober 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- MEMUTUSKAN**
- Pertama** : Mengesahkan Akta Pendirian Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha "MANFAAT" untuk selanjutnya disebut Koperasi Serba Usaha "MANFAAT", berkedudukan Jalan Kyai Muntang, Dusun Jaraksari, RT 003 RW 001, Desa Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo.
- Kedua** : Dengan disahkannya Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dictum **PERTAMA**, maka koperasi tersebut memperoleh status Badan Hukum.
- Ketiga** : Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Akta Pendirian Koperasi beserta nama, alamat/tempat kedudukan koperasi dicatat dalam buku daftar umum dengan menggunakan nomor urut.
- Keempat** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.
- Kelima** : Agar setiap orang mengetahuinya, mengumumkan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 28 Juni 2011

A.N. MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
BUPATI WONOSOBO
DINAS KOPERASI DAN UMKM
KABUPATEN WONOSOBO



Drs. AGUS SURYATIN, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19601007 196612 1 001